



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN MOJOTENGAH
KELURAHAN ANGDONGSILI
Jalan Soepardjo Rustam KM 1 Kode Pos 56351

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 033 / 011 / 2023

Kepala Kelurahan Andongsili selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : YOSEP DEDE HERYAMAN
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staff Admin
Instansi : Kelurahan Andongsili
Alamat Instansi : Jl. Soeparadjo Rustam KM 1 Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50070030012000025
Kode Barang : 02.10.01.02.001
Nomor Register : 000001
Nama Barang : Laptop
Tahun Perolehan : 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Andongsili;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Andongsili apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Maret 2023
LURAH ANDONGSILI
KELURAHAN ANDONGSILI
NARASATI WIDI ANDAYANI, S.Sos
07211990032004

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : YOSEP DEDE HERYAMAN
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staff Admin
Instansi : Kelurahan Andongsili
Alamat Instansi : Jl Soepardjo Rustam KM 1 Kelurahan Andongsili Kecamatan
Mojotengah Kabupaten Wonosobo
Alamat Rumah : Manggisian Asri RT 001 RW 006 Kelurahan Andongsili Kecamatan
Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 033 / 011 / 2022, Tanggal 20 Maret 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Andongsili ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Andongsili apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 20 Maret 2023
Yang Menyatakan


YOSEP DEDE HERYAMAN
NIP. -